

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN  
DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Surakarta)**

**Giovani Widi<sup>1)</sup>  
Suharno<sup>2)</sup>  
Sunarti<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi  
Surakarta  
email :<sup>1)</sup> giovaniwidi1502@gmail.com

**ABSTRACT**

*Taxpayer compliance is that taxpayers must fulfill their obligations to pay taxes in accordance with taxation laws and regulations. The purpose of this study was to determine (1) The effect of taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance (2) The effect of income levels on motor vehicle taxpayer compliance (3) The effect of public service accountability on motor vehicle taxpayer compliance. This study uses primary data in the form of a questionnaire. The population in this study is the number of motor vehicle taxpayers at the Surakarta Samsat Office. The sampling technique in this study used a random ed method. This study uses multiple linear regression analysis techniques with the results showing that taxpayer awareness has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, income levels do not have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, and public service accountability has no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. .*

**Keywords:** *Taxpayer compliance, taxpayer awareness, income level, public service accountability.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara, salah satunya yang menjadi penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak adalah iuran wajib warga negara kepada negara, yang digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia berdasarkan perundang-undangan perpajakan.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air tanah atau air permukaan dan pajak rokok.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya. Menurut Nurmantu dan Alviansyah (2011) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban-kewajiban

perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pajak yang dia dapat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu obyek pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kendaraan bermotor di Surakarta memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan pajak daerah kota Surakarta. Jumlah kendaraan bermotor di Surakarta semakin tahun semakin meningkat. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan pajak daerah yang diterima oleh pajak daerah kota Surakarta.

Menurut Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Surakarta, mengatakan bahwa sampai pada Juni 2019 masih ada sekitar 16.000 kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor dan jumlah tersebut mencapai sekitar Rp 4,3 miliar.

Setelah diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Surakarta masih banyak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga menyebabkan penunggakan pajak kendaraan bermotor di Surakarta masih tinggi. Tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut terjadi dikarenakan adanya banyak faktor antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cong dan Agoes (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noermansyah dan Krisdiyanti (2017) menyatakan bahwa besarnya tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Saputro dkk. (2018) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahaputri dan Noviari (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Aswati dkk. (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul tersebut dilakukan untuk menganalisis Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta, menganalisis Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta, menganalisis Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***1. Theory of Planned Behavior***

Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan ditentukan oleh niat (*intention*). Menurut Mustikasari (2017) menyatakan bahwa seseorang akan memiliki niat untuk berperilaku terhadap ketentuan pajak muncul setelah melalui beberapa faktor yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs*.

## **2. Teori Legitimasi**

Menurut Dowling dan Preffer (1975) teori legitimasi dikemukakan yang memberikan gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai *Legitimacy Gap*. Teori legitimasi adalah suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya (Ghozali, 2007)

## **3. Pajak**

Pajak adalah sumber utama kas negara sehingga perlu ditingkatkan guna menciptakan dan membangun sarana publik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Menurut Mardiasmo (2009) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## **4. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten /Kota). Menurut Mardiasmo (2011) pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **5. Kesadaran Wajib Pajak**

Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran dalam membayar pajak apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan juga ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak yaitu untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan dengan suka rela dan dengan benar. Menurut Naasution (2011) kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai pada ketentuan yang berlaku.

## **6. Penghasilan**

Penghasilan atau pendapatan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (satu bulan) baik dari pekerjaan pokok atau sampingan. Menurut Sodikin dan Riyono (2014) penghasilan (*income*) adalah kenaikan jumlah manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk, atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang akan mengakibatkan kenaikan equitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.


## 7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya (Mardiasmo, 2002). Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawab pemerintah terhadap kualitas dari pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintahan itu sendiri yang tidak tunggal. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi public yang memadahi merupakan prasyarat yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Kumorotomo, 2013).

## 8. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Devano (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan berarti tunduk atau patuh, pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan dan kepatuhan serta memiliki niat untuk melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa setiap wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksibaik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013:94).

### KERANGKA PEMIKIRAN



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Dari gambaran skema kerangka pemikiran tersebut, terdapat dua variabel, yaitu:

1. Variabel independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Tingkat Penghasilan (X2) dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3).
2. Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

#### 1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Menurut Pratiwi (2013) kesadaran seorang wajib pajak adalah perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuann, keyakinan dan penalaran disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem ketentuan pajak tersebut. Dengan adanya kesadaran wajib pajak diharapkan wajib pajak memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan. Berdasarkan penjelasan menurut Wardani dan

Rumiyatun (2017) indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak yaitu:

- a. Kesadaran seorang wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai bentuk partisipasi masyarakat kepada negara
- b. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sebagai bentuk partisipasi untuk menunjang pembangunan daerah
- c. Wajib pajak sadar dan mengetahui fungsi pajak kendaraan bermotor
- d. Wajib pajak selalu menyiapkan biaya untuk membayar pajak kendaraan bermotor
- e. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

## 2. Tingkat Penghasilan (X2)

Tingkat penghasilan adalah kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan (Sari dan Susanti, 2013). Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh Sari dan susanti (2013) dapat disimpulkan indikator yang digunakan variabel tingkat penghasilan sebagai berikut:

- a. Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
- b. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi pajak kendaraan terkait erat dengan besarnya penghasilan
- c. Besarnya biaya pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak

## 3. Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3)

Menurut Susilawati dan Budhiarta (2013) mengatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik, maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Menurut Larasati (2017), indikator yang dapat mengukur akuntabilitas pelayanan publik yaitu:

- a. Fasilitas yang diberikan oleh kantor samsat
- b. Penampilan petugas samsat
- c. Waktu pelaksanaan jam kerja samsat
- d. Petugas samsat bersedia memberikan penjelasan kepada wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotor
- e. Daya tanggap pegawai kantor samsat untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan wajib pajak
- f. Petugas samsat mampu menjaga kerahasiaan wajib pajak

## 4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya. Menurut Nurmantu dalam Alviansyah (2011) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban-kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pajak yang dia dapat. Menurut Wardani dan Asis (2017), adapun

indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam kepatuhan wajib pajak, antara lain :

- a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Membayar pajak tepat waktunya
- c. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya
- d. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran
- e. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan

## **HIPOTESIS**

### **1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Pratiwi (2013) kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem ketentuan pajak tersebut. Dengan adanya kesadaran wajib pajak diharapkan wajib pajak memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### **2. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Penghasilan wajib pajak merupakan objek pajak yang sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian dari Ardiansyah (2018) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### **3. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan**

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008). Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner. Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor samsat induk yang terdapat pada Kantor Samsat Surakarta yang beralamat Jl. Prof. Dr. Soeharso NO. 17 Jajar Laweyan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berarti data yang diukur melalui bilangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer dan Data sekunder.

- a. Data Primer data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer dapat diperoleh dengan membagikan kuesioner dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Data Sekunder data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, yang berasal dari literatur atau dokumen atau bahan dari kepustakaan sumber -sumber lainnya seperti internet.

### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2015), populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan sebanyak 471.719 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2019 pada Kantor Samsat Surakarta. Menurut Sugiyono (2015), sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan oleh penulis sebanyak 100 responden yang dihitung menggunakan rumus *Slovin*.

## **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data, antara lain: *mean, median, sum, min dan max*.

1. Hasil analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak diperoleh rata-rata sebesar 4,21 yang menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator variabel kesadaran wajib pajak.
2. Hasil analisis deskriptif variabel tingkat penghasilan diperoleh rata-rata sebesar 4,03 yang menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator variabel tingkat penghasilan.
3. Hasil analisis deskriptif variabel akuntabilitas pelayanan publik diperoleh rata-rata sebesar 4,24 yang menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator variabel akuntabilitas pelayanan publik.
4. Hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh rata-rata sebesar 4,06 yang menunjukkan bahwa responden setuju terhadap indikator variabel kepatuhan wajib pajak.

### **Uji Kualitas Data**

Berdasarkan hasil uji validitas semua item kuesioner mengenai variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), tingkat penghasilan ( $X_2$ ), akuntabilitas pelayanan

publik (X<sub>3</sub>) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid, ditunjukkan dengan nilai  $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil uji reliabilitas semua item kuesioner mengenai variabel kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>), tingkat penghasilan (X<sub>2</sub>), akuntabilitas pelayanan publik (X<sub>3</sub>) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan reliabel (handal) dengan nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	$Tolerance (0,803; 0,853; 0,899) > 0,10$ $VIF (1,246; 1,172; 1,113) < 10$	Tidak ada multikolinearitas
Uji Autokorelasi	$p (0,841) > 0,05$	Tidak ada autokorelasi
Uji Heteroskedastisitas	$p (0,827; 0,884; 0,242) > 0,05$	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji Normalitas	$p (0,128) > 0,05$	Data terdistribusi normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

### Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier bergandayang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	T	Sig
<b>(Constant)</b>	5,139	2,201	0,030
Kesadaran wajib pajak	0,470	5,120	0,000
Tingkat penghasilan	0,191	1,556	0,123
Akuntabilitas pelayanan publik	0,143	1,834	0,070
<b>F hitung = 18,167</b>			<b>0,000</b>
<b>Adj R<sup>2</sup> = 36,2 %</b>			

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,139 + 0,470 X_1 + 0,191 X_2 + 0,143 X_3 + e$$

1. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $p\text{-value}$  (signifikansi) = 0,000 < 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surakarta.

2. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $p$ -value (signifikansi) =  $0,123 > 0,05$  artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surakarta.
3. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $p$ -value (signifikansi) =  $0,070 > 0,05$  artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surakarta.
4. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 18,167 dengan  $p$ -value (signifikansi) sebesar  $0,000 < 0,05$ .
5. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi bahwa (*Adjusted R<sup>2</sup>*) untuk model ini adalah sebesar 0,362. Artinya sumbangan pengaruh variabel independen Kesadaran Wajib Pajak (X1), Tingkat Penghasilan (X2) dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 36,2 %. Sisanya ( $100\% - 36,2\%$ ) = 63,8 % diterangkan oleh variabel lain diluar model misalnya Pengetahuan, Sanksi Pajak dan Motivasi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai sebesar 5,120 dengan nilai  $p$ -value sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya ada pengaruh yang signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu yang menyatakan “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” terbukti kebenarannya.

### **2. Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai sebesar 1,556 dengan nilai  $p$ -value sebesar  $0,123 > 0,05$  artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua yang menyatakan “Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor” tidak terbukti kebenarannya.

### **3. Pengaruh akuntabilitas pelayanan public terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai sebesar 1,834 dengan nilai  $p$ -value (signifikansi) =  $0,070 > 0,05$  artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga yang menyatakan “Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” tidak terbukti kebenarannya.

## KESIMPULAN

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 5,120 dengan nilai  $p\text{-value}$   $0,000 < 0,05$ .
2. Tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 1,556 dengan nilai  $p\text{-value}$   $0,123 > 0,05$ .
3. Akuntabilitas Pelayanan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Surakarta. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 1,834 dengan nilai  $p\text{-value}$   $0,070 > 0,05$ .
4. Hasil koefisien determinansi Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik memiliki pengaruh sebesar 36,2% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dan sisanya sebesar 63,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti Pengetahuan, Sanksi Pajak dan Motivasi.

## SARAN

Saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang sama disarankan untuk membuat pernyataan-pernyataan yang ada pada kuesioner dengan lebih jelas dan mudah dipahami oleh responden karena masih banyaknya responden yang kurang memahami tentang pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner.
2. Bagi Perguruan Tinggi  
Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, K. A. (2016). "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng)". *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1-11.
- Al-Maghrebi & Ahmad. 2016. Budget Transparency and Tax Awareness Towards Tax Compliance: A Conceptual Approach. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 10, Issue 1 (Aug.)
- Anonim. 2019. Hampir 16 Ribu Kendaraan Di Solo Nunggak Pajak. <https://jateng.suara.com/read/2019/06/17/161209/hampir-16-ribu-kendaraan-bermotor-di-solo-nunggak-pajak>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2020.
- Anonim. 2019. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Solo Capai Rp 4,3 Miliar <https://solo.tribunnews.com/2019/06/17/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-solo-capai-rp-43-miliar>. Diakses pada tanggal 20

Januari 2020.

- Aswati, Mas'ud & Nudi. (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO*, 74.
- Aryati, T. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 25(1).
- Cahyadi & Jati. (2016). "Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi*, 2342-2373.
- Cong & Agoes. (2019). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 292-299.
- Dewinta, Rinta Mulia dan Syafruddin. (2012). "Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta". *Diponegoro Journal of Accounting. Vol.1, No.2. Tahun 2012*.
- Ilhamsyah, dkk. (2016). "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol.8, No.1. 2016*.
- Mahaputri & Noviani. (2016). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *E-jurnal Akuntansi*, 2321-2351.
- Mangoting dan Tangkelobo Henri. 2019. "Taxpayer Compliance Model, Based on Transparency, Ethics and Trust". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 19, No. 1, Februari.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marsita. (2019). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Denpasar". *Jurnal Sains, akuntansi dan manajemen. Vol.1, No.3. Maret*.
- Noerman Syah, Kamal dan Sari. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tegal". *Jurnal Ekuivalensi*. Vol. 4, No. 2. Oktober.
- Paramaduhita and Mustikasari. 2018. Non-Employee Individual Taxpayer Compliance Relationship with Income and Perception of Taxpayer. *Asian Journal of Accounting Research*. Vol. 3, No. 1, 2018.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawati dan Andayani. 2017. "Pengaruh Peraturan Perpajakan, Pengetahuan,

Pemahaman serta Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.  
*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 6, No. 12. Desember.*

- Sari, Susanti. (2015). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Klaten”. *Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Sari, Yulian dan Susanti (2013). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma”. *Jurnal Review. Universitas Dehasen Bengkulu.*
- Sridharmanely, Usman dan Sulastri. 2015. The Effect of Understanding of Tax Accounting, Service Quality of Tax Officers, Awareness of Taxpayers and Transparency in Taxation Toward Obedience of Corporate Taxpayers in Bengkulu City. ASEAN Economic Community. 2015.
- Syah, A. L. N. (2017). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd/Samsat Brebes)”. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi), 2(2), 65-77.*
- Wardani dan Asis. (2017). “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Akuntansi Dewantara. Vo.1, No.2. Oktober.*
- Wardani dan Rumiya. (2017). “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan System Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Akuntansi. Vol.5, No.1. Juni.*
- Widnyani & Suardana (2016). “Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”. *E-Jurnal Akuntansi, 2176-2203.*